



**P U T U S A N**

No XXXXX/ Pid. Sus / 2022 / PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/02 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia
5. Kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 12 September 2022;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum maman Sutarman, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 125/Pen.Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 29

Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA “ sebagaimana dakwaan “ ALTERNATIF PERTAMA “ kami Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong gaun warna merah muda ;
  - 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam ;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda ;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru tua ;
  - 1 (satu) potong rok panjang warna ungu ;
  - 2 (dua) potong celana dalam warna ungu muda ;
  - 1 (satu) potong rok panjang warna hujau ;
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna merah muda ;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna putih ;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda ;DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN YAITU PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA XXXXXXXXXXXXXXXX,
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku

Halaman 2 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan, karenanya permohonan untuk diberikan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2022 sekitar jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu laibn dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi XXXXXX) beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXX umur 10 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi XXXXXX yang berusia sekitar 10 tahun yang sedang bermain di rumah saksi XXXXXX jalannya mengangkang dan terdakwa bertanya kepada saksi XXXXXX “kunaon eta de ?” (kenapa itu De ?), dan saksi XXXXXX menjawab “ aduh memekna tos di angge ku bapak “ (aduh kemaluannya sudah disetubuhi sama bapa), mendengar jawaban tersebut terdakwa menjawab “ hayu atuh ke jam 20.00 wib ngewe jeung aang daek teu “ (ayo nanti jan 20.00 wib bersetubuh sama saya mau tidak), atas ajakan itu saksi XXXX menjawab “ hayu “, kemudian terdakwa membujuk dengan berkata “ hoyong jajan teu “ (mau jajan tidak) dan jawab saksi XXXXXX “ hoyong meser es “ (mau beli es), dan terdakwa menuruti dengan menjawab “ enya atuh sok bawa we ke warung heula ke di bayar “ ( iya bawa saja ke warung dulu nanti dibayar), setelah itu terdakwa langsung bersiap-siap untuk berangkat bekerja ;

Kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 20.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi XXXXXX, lalu terdakwa menghampiri saksi xxx dan saksi XXXXXX yang ketika itu sedang berada di tengah rumah dan langsung ketiganya berbincang-bincang, tak lama kemudian saksi xxxxx berpamitan keluar rumah karena ada yang memanggil untuk memijat, setelah saksi XXXXXX pergi terdakwa berkata ke saksi XXXXXX “ hayu “, kemudian terdakwa mengajak saksi XXXXXX masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung menyuruh saksi XXXXXX membuka

Halaman 3 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 125/pid.sus/2022/pn cms  
selanjutnya dan dijawab saksi XXXXX “ sok nu aang heula “ (iya punya aang dulu), kemudian terdakwa maupun saksi XXXXXX membuka celana masing-masing sampai terlepas, setelah itu terdakwa dan saksi XXXXX berbaring di atas kasur, selanjutnya terdakwa langsung memegang kemaluan saksi XXXXX dan saksi XXXXXun memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengarahkan badan saksi XXXXXXXXXX untuk bangun dan terdakwa berkata “ yeuh pang ngolomohkeun “ (ini dijilatin), akan tetapi saksi XXXX menolak tidak mau sehingga kemudian terdakwa menyuruh saksi XXXXX untuk tiduran / berbaring , setelah saksi XXXX tidur berbaring, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXX hingga masuk dalam posisi tubuh saksi XXXXX tidur terlentang sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi XXXX, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti sedang push up selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXXXXXXan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi XXXXXX merapihkan kembali pakaian masing-masing, namun tanpa diketahui terdakwa ternyata saksi xxxxx memergoki keberadaan terdakwa berdua di dalam kamar bersama saksi XXXXX dan saksi xxxxberkata “ nanaonan maneh di kamar, keur naon maneh di kamar jenung si XXXXX “ (sedang apa kamu di kamar, sedang apa kamu di kamar sama si XXXX, dan terdakwa menjawab “ teu nanaon “ (tidak apa-apa), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi xxxxxxsedangkan saksi Sapitri dipanggil oleh saksi XXXXX

Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi XXXX namun terdakwa tidak menanyakan perihal apa yang telah ditanyakan saksi XXX kepada saksi XXXXXi semalam, saat itu terdakwa menawarkan jajan ke saksi xxxxxdengan mengatakan agar saksi XXXXX ambil aja jajanan dulu di warung nanti sore dibayar oleh terdakwa, atas tawaran tersebut saksi XXXXX mengiyakan, lalu pada sore harinya sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerja dan langsung pergi ke warung untuk membayar jajanan selama 2 (dua) hari sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh saksi XXXXX sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung ke rumah saksi xxxx dan menyimpan sepatu seperti biasa di sana, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, lalu pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi xxxx dan bertemu dengan saksi Sapitri yang sedang bermain di luar rumah, karena terdakwa masih mengantuk kemudian terdakwa tiduran di kamar tengah rumah saksi Ecih,

Halaman 4 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id terdakwa melihat saksi XXXXXX telah berbaring di pinggir terdakwa, kemudian terdakwa keluar kamar dan melihat saksi Ecih tidak ada di rumah sehingga terdakwa berkata ke saksi XXXX “ hayu atuh “ dan dijawab saksi XXXXX “ hayu “, kemudian terdakwa dan saksi Sapitri masuk lagi ke kamar, setelah di kamar terdakwa menyuruh saksi XXXXX membuka celananya dan saksi XXXXX menuruti dengan menjawab “ enya “ (iya), kemudian terdakwa dan saksi Saksi XXXX langsung membuka celana masing-masing sampai dengan terlepas, setelah itu saksi Sapitri langsung memegang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian terdakwa pun memegang kemaluan saksi XXXXXi sambil salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit, namun karena terdakwa takut perbuatannya diketahui / dipergoki lagi oleh saksi XXXXXX akhirnya terdakwa menyudahi perbuatannya, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXX segera merapihkan kembali celananya dan pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa perbuatan layaknya suami isteri yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXXXX akhirnya diketahui warga dan selain terdakwa ternyata ada beberapa pelaku lain yang juga telah melakukan perbuatan tidak senonoh dan /atau perbuatan layaknya suami isteri terhadap saksi XXXXXX yaitu sdr. XXXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga akhirnya pada tanggal 30 Juni 2022 saksi Totong Sahya selaku orang tua kandung saksi Sapitri membuat laporan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXXXX juga oleh ketiga pelaku lainnya tersebut mengakibatkan selaput dara saksi Safitri mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor 440/419-PKM/VII-2022 tanggal 1 Juli 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YAMI INDRIYANI dari UPTD Puskesmas Banjarsari yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain:

- Genitalia : terdapat luka robek lama pada selaput dara korban .
- kesimpulan : untuk menentukan kelainan lebih lanjut perlu pemeriksaan dari dokter spesialis Obgyn / kandungan atau dokter spesialis forensik .

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Halaman 5 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2022 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi XXXXXX) beralamat di Dusun XXXXXXXX atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX (Sapitri, umur 10 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi XXXXXX yang berusia sekitar 10 tahun yang sedang bermain di rumah saksi XXXXjalannya menganggang dan terdakwa bertanya kepada saksi XXXXXX “kunaon eta de ? “ (kenapa itu De ?), dan saksi XXXXXX menjawab “aduh memekna tos di angge ku bapak “ (aduh kemaluannya sudah disetubuhi sama bapa), mendengar jawaban tersebut terdakwa menjawab “hayu atuh ke jam 20.00 wib ngewe jeung aang daek teu “ (ayo nanti jan 20.00 wib bersetubuh sama saya mau tidak), atas ajakan itu saksi XXXXXX menjawab “hayu “, kemudian terdakwa membujuk dengan berkata “hoyong jajan teu “ (mau jajan tidak) dan jawab saksi XXXXXX hoyong meser es “ (mau beli es), dan terdakwa menuruti dengan menjawab “enya atuh sok bawa we ke warung heula ke di bayar “ (iya bawa saja ke warung dulu nanti dibayar), setelah itu terdakwa langsung bersiap-siap untuk berangkat bekerja ;

Kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 20.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi xxxxx, lalu terdakwa menghampiri saksi xxxxxxxdan saksi XXXXXX yang ketika itu sedang berada di tengah rumah dan langsung ketiganya berbincang-bincang, tak lama kemudian saksi XXXXXX berpamitan keluar rumah karena ada yang memanggil untuk memijat, setelah saksi Ecih pergi terdakwa berkata ke saksi XXXXXX “hayu “, kemudian terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung menyuruh saksi XXXXXX membuka celananya dan dijawab saksi XXXXXX “sok nu aang heula “ (iya punya aang dulu), kemudian terdakwa maupun saksi XXXXXXXXXXX membuka celana masing-masing sampai terlepas, setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXX

Halaman 6 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sus-300, selanjutnya terdakwa langsung memegang kemaluan saksi XXXXX dan saksi XXXX ipun memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengarahkan badan saksi XXXX untuk bangun dan terdakwa berkata “ yeuh pang ngolomohkeun “ (ini dijilatin), akan tetapi saksi XXXXX menolak tidak mau sehingga kemudian terdakwa menyuruh saksi XXXX untuk tiduran / berbaring , setelah saksi xxxxtidur berbaring, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXXX hingga masuk dalam posisi tubuh saksi XXXXX tidur terlentang sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi XXXXX, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti sedang push up selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi XXXXX merapihkan kembali pakaian masing-masing, namun tanpa diketahui terdakwa ternyata saksi Ecih memergoki keberadaan terdakwa berdua di dalam kamar bersama saksi XXXXXXXdan saksi Ecih berkata “ nanaonan maneh di kamar, keur naon maneh di kamar jenung si Pitri “ (sedang apa kamu di kamar, sedang apa kamu di kamar sama si Fitri), dan terdakwa menjawab “ teu nanaon “ (tidak apa-apa), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi XXXXX sedangkan saksi Sapitri dipanggil oleh saksi XXXXXXXX

Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Sapitri namun terdakwa tidak menanyakan perihal apa yang telah ditanyakan saksi Ecih kepada saksi XXXXX semalam, saat itu terdakwa menawarkan jajan ke saksi XXXXXdengan mengatakan agar saksi Sapitri ambil aja jajanan dulu di warung nanti sore dibayar oleh terdakwa, atas tawaran tersebut saksi XXXXXmengiayakan, lalu pada sore harinya sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerja dan langung pergi ke warung untuk membayar jajanan selama 2 (dua) hari sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh saksi XXXXX sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung ke rumah XXXXX dan menyimpan sepatu seperti biasa di sana, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, lalu pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi xxxxxdan bertemu dengan saksi XXXXX yang sedang bermain di luar rumah, karena terdakwa masih mengantuk kemudian terdakwa tiduran di kamar tengah rumah saksi xxxxx, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi XXXXXtelah berbaring di pinggir terdakwa, kemudian terdakwa keluar kamar dan melihat saksi xxxxx tidak ada di rumah sehingga terdakwa berkata ke saksi XXXX “ hayu atuh “ dan dijawab saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan XXXXX mayuug pengadilan

terdakwa dan saksi XXXXX masuk lagi ke kamar, setelah di kamar terdakwa menyuruh saksi XXX membuka celananya dan saksi XXXXX menuruti dengan menjawab “ enya “ (iya), kemudian terdakwa dan saksi Saksi XX langsung membuka celana masing-masing sampai dengan terlepas, setelah itu saksi Sapitri langsung memegang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian terdakwapun memegang kemaluan saksi XXX sambil salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit, namun karena terdakwa takut perbuatannya diketahui / dipergoki lagi oleh saksi xxxxxx akhirnya terdakwa menyudahi perbuatannya, kemudian terdakwa dan saksi XXXX segera merapihkan kembali celananya dan pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa perbuatan layaknya suami isteri yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXXX akhirnya diketahui warga dan selain terdakwa ternyata ada beberapa pelaku lain yang juga telah melakukan perbuatan tidak senonoh dan /atau perbuatan layaknya suami isteri terhadap saksi Sapitri yaitu sdr. XXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga akhirnya pada tanggal 30 Juni 2022 saksi Totong Sahya selaku orang tua kandung saksi Sapitri membuat laporan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Safitri juga oleh ketiga pelaku lainnya tersebut mengakibatkan selaput dara saksi Safitri mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor 440/419-PKM/VII-2022 tanggal 1 Juli 2022 atas nama XXXXXXXXXXX yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YAMI INDRIYANI dari UPTD Puskesmas Banjarsari yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan al:

- Genitalia : terdapat luka robek lama pada selaput dara korban .
- kesimpulan : untuk menentukan kelainan lebih lanjut perlu pemeriksaan dari dokter spesialis Obgyn / kandungan atau dokter spesialis forensik .

Perbuatan terdakwa XXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar dapat membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desi Purwanti Binti Nesri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak di bawah umur bernama Sapitri Mulyani;
- Bahwa saksi mengetahui anak XXXX telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Yayuk tepatnya di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa anak Sapitri telah dicabuli oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang pada waktu itu saksi pergi ke warung melihat anak XXXXXX sedang bermain dan saksi lihat bentuk tubuh anak Sapitri berbeda di bagian perut dan bokongnya membesar dan jalannya seperti perempuan yang sedang hamil selanjutnya saksi berinisiatif untuk bilang ke Saksi xxxxxx(Bidan Desa Cicapar);
- Bahwa setelah saksi mengetahui dan melihat bentuk tubuh anak XXXXXX ada perbedaan dan dilihat seperti sedang hamil, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi menanyakan kepada saksi xxxxxx dan mengatakan telah dilakukan test pack terhadap anak XXXXXX yang hasilnya negatif dan anak XXXXXX telah ditanya langsung oleh saksi Yayuk dan mengakui telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa dan selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintahan Desa kepada saksi Imat Rohimat selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada anak XXXXXX terkait hal pencabulan/persetubuhan yang telah dialami yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WIB yang pada waktu itu saksi sedang berada di warung Saksi Yayuk, tidak lama datang anak XXXXXX akan membeli es dan oleh saksi anak XXXXXX dipanggilnya, diajaknya mengobrol. Setelah ditanya anak XXXX mengakui telah dicabuli/disetubuhi oleh Terdakwa XXXX

Halaman 9 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa XXXX dan Terdakwa XXXXX, anak

XXXXXX juga sering diberi uang oleh para terdakwa;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada anak XXXXXX, kapan dan dimana saja anak XXXX telah dicabuli dan disetubuhi oleh para terdakwa, menurut pengakuan dari anak XXXXX, terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak XXXXX oleh Terdakwa Dudeng di kantor Desa Cicapar, Terdakwa Ceceng di rumah Terdakwa Ceceng di Dusun Cicapar RT.005/RW.001 Desa XXXXXXXXX di rumah saksi Ecih di Dusun Kembaran Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, oleh Terdakwa XXXX di kebun yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa XXXXXX
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak XXXXX bagaimana posisi sewaktu terdakwa menyetubuhi anak XXXXXX menurut keterangan dari anak XXXXXX pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa Ceceng dan Terdakwa XXXXX posisi anak XXXXX tidur terlentang;
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak XXXXX sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa XXXXXX dan Terdakwa XXXXXX, kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak xxxxxxx
- Bahwa sebelum dan sesudah anak XXXXXX disetubuhi, oleh terdakwa dijanjikan akan diberikan uang;
- Bahwa saksi merasa curiga setelah melihat bentuk tubuh anak XXXXXX di bagian perut buncit, bokong besar dan jalan mengangkang seperti perempuan yang habis melahirkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak kkeberatan;

## 2. Saksi XXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Sapitri yang masih dibawah umur;
- Bahwa menurut keterangan saksi, anak saksi XXXXX telah dicabuli/disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 10 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui anak XXXXXX dicabuli/disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi xxxxxx saksi dan melihat anak XXXXXX sedang bermain di dekat warung saksi, tidak lama saksi Desi berkata kepada saksi melihat bagian tubuh anak XXXX di bagian bokong dan perutnya besar seperti perempuan yang sedang hamil;

- Bahwa setelah saksi mengetahui dan melihat bentuk tubuh anak XXXXXXX ada perbedaan dan dilihat seperti sedang hamil, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi menanyakan kepada saksi Yayuk dan mengatakan telah dilakukan test pack terhadap anak XXXXX yang hasilnya negatif dan anak XXXXXX telah ditanya langsung oleh saksi xxxxx dan mengakui telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa dan selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintahan Desa kepada saksi Imat Rohimat selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada anak XXXXX terkait hal pencabulan/persetubuhan yang telah dialami yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WIB yang pada waktu itu saksi sedang berada di warung Saksi XXXXXXX tidak lama datang anak XXXXXX jajan membeli es dan oleh saksi anak XXXXX dipanggilnya, diajaknya mengobrol. Setelah ditanya anak XXXX mengakuinya telah dicabuli/disetubuhi oleh Terdakwa XXXXX Terdakwa XXXXXX Terdakwa XXXXXg dan Terdakwa XXXX anak XXXXXX juga sering diberi uang oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada anak XXXXXX, kapan dan dimana saja anak XXXXX telah dicabuli dan disetubuhi oleh para terdakwa, menurut pengakuan dari anak XXXXX terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak XXXXX oleh Terdakwa XXXX di kantor Desa Cicapar, Terdakwa Ceceng di rumah Terdakwa XXXXX di Dusun XXXXXX oleh Terdakwa XXXXX di rumah saksi xxxx di Dusun Kembaran XXXXXXXXXXXXXXX oleh Terdakwa XXXXXX kebun yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa XXXXX
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak XXXXX bagaimana posisi sewaktu terdakwa menyetubuhi anak XXXXX menurut keterangan dari anak xxxxxx pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa XXXXXX posisi anak XXXXX tidur terlentang;

Halaman 11 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menanyakan kepada anak XXXXX sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa XXXXX Terdakwa XXXXXX, kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak XXXXXX

- Bahwa sebelum dan sesudah anak XXXXX disetubuhi, oleh terdakwa sebelumnya dijanjikan akan diberikan uang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ecih Binti (Alm) Icu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak XXXX yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak saksi XXXXXX telah dicabuli/disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Cicapar RT.005/RW.001 Desa XXXXXXXX
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Walo datang ke rumah saksi langsung mandi, anak XXXXX sedang di ruang tengah tidak lama saksi pergi karena ada yang memanggil untuk dipijit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa XXXXXX telah mencabuli/menyetubuhi anak XXXXX pada waktu sepulang memijit saksi melihat dari jendela terdakwa Walo berdua di dalam kamar dengan anak XXXXXXXX
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa "keur naon maneh di kamar jeung si XXXXXX (lagi apa kamu di dalam kamar sama XXXXXX terdakwa menjawab "Teu nanaon" (tidak lagi ngapa-ngapain) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak XXXX keesokan harinya di pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bertanya ke anak xxxxxx "diasupkeun teu pepeng si xxxxxeuting" (dimasukan tidak kemaluan si Walo tadi malam?) dan dijawab oleh anak Sapitri "uhun Mih" (Iya mih);
- Bahwa sepulang saksi dari memijat, saksi melihat terdakwa memakai sarung di dalam kamar dengan anak XXXXX

Halaman 12 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan kepada anak XXXX apa yang dilakukan terdakwa selama di dalam kamar dan dijawab oleh anak XXXXX disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa rumah yang digunakan untuk pencabulan/persetubuhan itu dilakukan di dalam kamar rumah milik saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Imat XXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak XXXX
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa merupakan warga Desa Cicapar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua anak XXXXX yaitu Totong Sahya yang merupakan warga yang tinggal di Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui anak XXXXXtelah dicabuli oleh terdakwa yaitu dari saksi Tati (Bidan Desa Cicapar) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB yaitu keterangan dari pada saksi anak Sapitri sewaktu memberikan keterangan di hadapan Penyidik di Polsek Banjarsari;
- Bahwa setelah saksi mengetahui anak XXXXXXXX telah dicabuli oleh terdakwa, saksi meminta Saksi Tati selaku Bidan Desa untuk melakukan pendampingan terhadap anak xxxxx dan keluarganya untuk melakukan laporan, akan tetapi tidak ada yang mau untuk mendampingi anak XXXXXXXX dan selanjutnya saksi sendiri yang mengantarkan Sdr Totong selaku orang tua anak XXXX untuk melaporkan kejadian persetubuhan terhadap anak Sapitri ke Kepolisian Polres Ciamis dan diproses sebagai mana mestinya;
- Bahwa pekerjaan dari pada orang tua anak XXXXXXXXXXXX Sdr Totong adalah sebagai buruh serabutan;

Halaman 13 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menginginkan kasus pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa supaya dilanjut/diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya ancaman terhadap anak Sapitri setiap sebelum dan sesudah terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa sewaktu disetubuhi oleh terdakwa anak Sapitri baru berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mencabuli anak Sapitri dari keterangan saksi xxxxxx
- Bahwa saksi mengenal terdakwa xxxxxx selaku pesuruh di Desa Cicapari;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa tersebut telah menyetubuhi anak XXX dari keterangan Terdakwa sewaktu pemeriksaan di hadapan Penyidik Polres Ciamis.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian saksi telah dicabuli oleh terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah orang tua tepatnya di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa XXX
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa XXXX yaitu pada hari dan tanggal lupa di tahun 2022 di rumah saksi Ecih di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa awal kejadian saksi disetubuhi oleh Terdakwa XXX yaitu pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi pulang bermain ke rumah saksi xxxxxi Dusun Kembaran RT.014/RW.003, XXXXXXXX, Kabupaten Ciamis, yang pada waktu itu saksi mau makan datang terdakwa XXXXX dan berkata kepada saksi "hayu atuh ayeuna" (hayu sekarang), saksi dan terdakwa sudah di dalam kamar dengan posisi saksi tidur terlentang, sedangkan

Halaman 14 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di atas badan saksi dan terdakwa menyetubuhi saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit.

- Bahwa terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma dikeluarkan di luar kemaluan saksi di atas kasur;
- Bahwa kejadian kedua kalinya yaitu setelah saksi dan terdakwa sudah berada di dalam kamar, saksi dan terdakwa sudah membuka baju dan celana saksi, terdakwa XXXXX memegang kemaluan saksi dan saksi juga memegang kemaluan terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan terdakwa tidak sampai menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi sering diberi uang untuk jajan oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi disetubuhi oleh terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan, karena pada waktu disetubuhi oleh terdakwa saksi merasa enak;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi yaitu saksi tidur terlentang berbaring, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras ke dalam kemaluan saksi hingga masuk dalam posisi tubuh saksi tidur terlentang sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi;
- Bahwa setelah saksi melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa yang pada waktu itu ada Saksi XXXXX, saksi dan terdakwa merapihkan kembali pakaian masing-masing, namun tanpa diketahui terdakwa ternyata saksi XXXX memergoki keberadaan terdakwa berdua di dalam kamar bersama saksi dan saksi xxxxx berkata “nanaonan maneh di kamar, keur naon maneh di kamar jeung si XXXXXX (sedang apa kamu di kamar, sedang apa kamu di kamar sama si XXXXX), dan terdakwa menjawab “teu nanaon“ (tidak apa-apa), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Ecih;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, saksi ditanya-tanya oleh Saksi Tati selaku Bidan Desa, dan akhirnya saksi menceritakan apa yang saksi alami kepada Bidan Desa tersebut dan saksi menceritakan bahwa orang yang pernah berbuat nakal terhadap saksi dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ada 3 orang yaitu sdr. XXXXXXXXXXXX dan sdr. Walo, namun kemudian setelah saksi dipanggil dan berada di Kantor Kepolisian saksi menceritakan juga bahwa sdr. XXXXX pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara meraba kemaluan saksi dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi;

Halaman 15 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi disetubuhi oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh kepada saksi supaya jangan bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa saksi bersekolah di SDN I Cicapar dan masih ingin melanjutkan sekolah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi XXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan penyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi saksi anak XXXXXXXX
- Bahwa saksi sebelum kejadian ini kenal dengan anak XXXXXX karena merupakan tetangga saksi dan kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga satu desa dengan saksi;
- Bahwa anak XXXXXX telah disetubuhi oleh terdakwa berdasarkan pengakuan saksi anak XXXXXsendiri kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah saksi tepatnya di Dusun Cicapar RT. 005 RW. 001 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa anak XXXXX telah disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, yang pada saat itu saksi sedang di rumah telah kedatangan tetangga saksi bernama saksi Yayuk, kemudian saksi Yayuk bercerita bahwa tadi siang saksi Yayuk dan Saksi XXXXXmembicarakan anak XXXXX karena terlihat ada perubahan fisiknya seperti orang yang sedang hamil bagian perut dan bokong membesar sedangkan jalan mengangkang;
- Bahwa setelah melihat perubahan di tubuh anak XXXXX kemudian saksi memanggil anak XXXXX datang ke rumah saksi, setelah anak XXXXX datang, kemudian saksi melakukan test kehamilan dengan test pack dan hasilnya ternyata negatif;
- Bahwa saksi pernah bertanya-tanya kepada saksi anak XXXXXXXX kenapa perutnya membesar, payudaranya membesar, bokongnya membesar, awalnya saksi anak XXXXXX menjawab tidak kenapa-kenapa;

Halaman 16 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa setelah saksi bertanya lagi apakah ada yang nakal kepada anak Sapitri, akhirnya saksi anak XXXXX mengakui dengan menjawab “ada wa, XXXXX” dan dijawab saksi anak XXXXXXXX bahwa Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi anak Sapitri;

- Bahwa saksi bertanya lagi kepada anak XXXXX siapa lagi yang juga sudah berbuat nakal terhadap anak XXXXX dan dijawab saksi anak XXXXX “Pak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa pengakuan saksi anak XXXXX, bahwa Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi anak XXXXXi sampai masuk semua, sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX memasukkan kemaluannya sedikit/ujung kemaluan saja;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa anak XXXXX telah disetubuhi oleh terdakwa, saksi melaporkan kejadian pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap anak XXXXX dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian persetubuhan ini kepada Kepala Desa Cicapar saksi Imat dan setelah saksi Imat datang ke rumah saksi lalu Saksi Yayuk menceritakan semua yang telah diakui tadi oleh saksi anak XXXXX dan menyerahkan kejadian tersebut kepada Saksi Imat untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi mengetahui anak XXXXX telah dicabuli, disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 saksi mendengar kabar dari tetangga saksi bahwa yang telah menyetubuhi saksi Sapitri bukan hanya XXXXXXXXXXXXXXX, melainkan juga sdr. Supri;
- Bahwa setelah mengetahui anak XXXXX telah disetubuhi oleh terdakwa, tidak lama saksi Imat selaku Kepala Desa Cicapar menghubungi saksi bahwa Sdr Imat akan mendampingi Sdr. Totong untuk membuat laporan ke pihak Kepolisian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi ade charde;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;

- Bahwa seluruh keterangan yang telah disampaikan oleh terdakwa di hadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak XXXXX;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak XXXXX sebagai anak kandung dari Sdr. Totong (tetangga rumah), akan tetapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi anak XXXXX yang waktunya yaitu pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah saksi XXXXX tepatnya di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi xxxxx yang merupakan nenek terdakwa dan nenek saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa sering main dan meminta makan di rumah saksi Ecih dan anak XXXX tinggal di rumah saksi XXXXX;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi anak XXXXX sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak Sapitri sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi anak Sapitri;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak XXXXX sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memegang kemaluan saksi anak XXXXX dan memasukkan salah satu jari tangan ke dalam kemaluan saksi anak XXXXX;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap saksi anak XXXXX terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi anak XXXXX melainkan dengan cara membujuk dan menjanjikan saksi anak XXXXX akan diberikan uang untuk jajan di warung;
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi dan/atau mencabuli saksi anak XXXXX, terdakwa sering memberi jajan kepada saksi anak XXXXX dengan cara menyuruhnya mengambil duluan jajanan di warung dan kemudian oleh terdakwa dibayarkan;
- Bahwa sewaktu terdakwa menyetubuhi anak xxxxxxxx, usia dari anak xxxxxxxx masih sekitar 10 tahun;
- Bahwa Anak XXXXX tidak mempunyai ibu kandung karena ibunya telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang bekerja sebagai pemulung

Halaman 18 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kandang mengoperasikan keseharian saksi anak XXXX karena berangkat pagi pulang sore jadi anak XXXXX sering tinggal dengan saudaranya Neneknya;

- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang menyetubuhi dan/atau mencabuli saksi anak XXXXXX yaitu sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan santunan/bantuan apapun kepada anak XXXXXX maupun keluarga anak XXXXX
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada anak XXXXX dan keluarga anak xxxxxx

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong gaun warna merah muda ;
- 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru tua ;
- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu ;
- 2 (dua) potong celana dalam warna ungu muda ;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hujau ;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah muda ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2022 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX) beralamat di Dusun Kembaran Rt. 014 Rw. 003 Desa XXXXXXXXX, awalnya terdakwa melihat saksi XXXXX yang berusia 10 tahun sedang bermain di rumah saksi xxxxx jalannya mengangkang dan terdakwa bertanya kepada saksi Safitri “kunaon eta de ?” (kenapa itu De ?), dan saksi Sapitri menjawab “aduh memekna tos di angge ku bapak” (aduh kemaluannya sudah disetubuhi sama bapa),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban tersebut terdakwa menjawab “hayu atuh ke jam 20.00 wib ngewe jeung aang daek teu” (ayo nanti jam 20.00 wib bersetubuh sama saya mau tidak), atas ajakan itu saksi Sapitri menjawab “hayu”, kemudian terdakwa membujuk dengan berkata “hoyong jajan teu” (mau jajan tidak) dan jawab saksi xxxxxxxhoyong meser es” (mau beli es), dan terdakwa menuruti dengan menjawab “enya atuh sok bawa we ke warung heula ke di bayar” (iya bawa saja ke warung dulu nanti dibayar), setelah itu terdakwa langsung bersiap-siap untuk berangkat bekerja;

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 20.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi XXXXXXXXXXXX lalu terdakwa menghampiri XXX dan saksi XXXXXX yang ketika itu sedang berada di tengah rumah dan langsung ketiganya berbincang-bincang, tak lama kemudian saksi xxxxxberpamitan keluar rumah karena ada yang memanggil untuk memijat, setelah saksi xxxxx pergi terdakwa berkata ke saksi Sapitri “hayu”, kemudian terdakwa mengajak saksi XXXXX masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung menyuruh saksi XXXXX membuka celananya dan dijawab saksi XXXXX “sok nu aang heula” (iya punya aang dulu), kemudian terdakwa maupun saksi XXXX membuka celana masing-masing sampai terlepas, setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXberbaring di atas kasur, selanjutnya terdakwa langsung memegang kemaluan saksi XXXXXXXdan saksi XXXXXXn memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengarahkan badan saksi XXXXXXXuntuk bangun dan terdakwa berkata “yeuh pang ngolomohkeun” (ini dijilatin), akan tetapi saksi XXXX menolak tidak mau sehingga kemudian terdakwa menyuruh saksi XXXX untuk tiduran / berbaring, setelah saksi XXXX tidur berbaring, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXXX hingga masuk dalam posisi tubuh saksi XXXXX tidur terlentang sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi XXX kemudian terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti sedang push up selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi Sapitri dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi XXXXX merapihkan kembali pakaian masing-masing, namun tanpa diketahui terdakwa ternyata saksi xxxxx memergoki keberadaan terdakwa berdua di dalam kamar bersama saksi XXXXX dan saksi xxxxxx berkata “nanaonan maneh di kamar, keur naon maneh di

Halaman 20 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sedang apa kamu di kamar, sedang apa kamu di kamar sama si Fitri), dan terdakwa menjawab “teu nanaon” (tidak apa-apa), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi XXXXX sedangkan saksi XXXXX dipanggil oleh saksi xxxxxx
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi XXXXX namun terdakwa tidak menanyakan perihal apa yang telah ditanyakan saksi xxxxxx kepada saksi XXXXX semalam, saat itu terdakwa menawarkan jajan ke saksi XXXXX dengan mengatakan agar saksi XXXXXambil aja jajanan dulu di warung nanti sore dibayar oleh terdakwa, atas tawaran tersebut saksi XXXXX mengiyakan, lalu pada sore harinya sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerja dan langsung pergi ke warung untuk membayar jajanan selama 2 (dua) hari sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh saksi XXXX sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung ke rumah saksi xxxxxx dan menyimpan sepatu seperti biasa di sana, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, lalu pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi xxxxxx dan bertemu dengan saksi Sapitri yang sedang bermain di luar rumah, karena terdakwa masih mengantuk kemudian terdakwa tiduran di kamar tengah rumah saksi XXX tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi XXXX telah berbaring di pinggir terdakwa, kemudian terdakwa keluar kamar dan melihat saksi xxxxxx tidak ada di rumah sehingga terdakwa berkata ke saksi XXXX “hayu atuh” dan dijawab saksi XXXXX “hayu”, kemudian terdakwa dan saksi XXXX masuk lagi ke kamar, setelah di kamar terdakwa menyuruh saksi XXXX membuka celananya dan saksi XXXXmenuruti dengan menjawab “enya” (iya), kemudian terdakwa dan saksi Saksi XXXXXX langsung membuka celana masing-masing sampai dengan terlepas, setelah itu saksi XXXXXlangsung memegang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian terdakupun memegang kemaluan saksi XXXXsambil salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi XXXXXselama kurang lebih 3 (tiga) menit, namun karena terdakwa takut perbuatannya diketahui / dipergoki lagi oleh saksi xxxxx akhirnya terdakwa menyudahi perbuatannya, kemudian terdakwa dan saksi XXXXX segera merapihkan kembali celananya dan pergi meninggalkan tempat kejadian ;
  - Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi XXXX mengakibatkan selaput dara saksi XXXX mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor 440/419-PKM/VII-2022 tanggal 1 Juli 2022 atas nama Safitri
- Halaman 21 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sahya yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. XXXXXXXXXXXXXXXX dari UPTD Puskesmas Banjarsari yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain : Genitalia : terdapat luka robek lama pada selaput dara korban, kesimpulan : untuk menentukan kelainan lebih lanjut perlu pemeriksaan dari dokter spesialis Obgyn / kandungan atau dokter spesialis forensic;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Halaman 22 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama XXXXXX yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas namanya serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku ;

Bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat Dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang

Halaman 23 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya ;

Menimbang, bahwa membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan, misalnya mendekap seseorang yang seolah-olah penuh rasa kasih sayang yang membuat orang tersebut mau untuk disetubuhi, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan mengikuti atau membiarkan tanpa melakukan perlawanan yang berarti apalagi korbannya masih remaja yang masih labil pemikirannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas bulan April 2022 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di rumah saksi XXXX Icu (Ecih) beralamat di Dusun XXXXXX Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis awalnya terdakwa melihat saksi XXX yang berusia 10 tahun sedang bermain di rumah saksi XXXXXXXXXXXX jalannya mengangkang dan terdakwa bertanya kepada saksi xxxxxxxkunaon eta de ?“ (kenapa itu De ?), dan saksi xxxxxxmenjawab “aduh memekna tos di angge ku bapak“ (aduh kemaluannya sudah disetubuhi sama bapa), mendengar jawaban tersebut terdakwa menjawab “hayu atuh ke jam 20.00 wib ngewe jeung aang daek teu“ (ayo nanti jan 20.00 wib bersetubuh sama saya mau tidak), atas ajakan itu saksi XXXXX menjawab “hayu“, kemudian terdakwa membujuk dengan berkata “hoyong jajan teu“ (mau jajan tidak) dan jawab saksi XXXXX “hoyong meser es“ (mau beli es), dan terdakwa menuruti dengan menjawab “enya atuh sok bawa we ke warung heula ke di bayar“ ( iya bawa saja ke warung dulu nanti dibayar), setelah itu terdakwa langsung bersiap-siap untuk berangkat bekerja;

Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 20.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi xxxxx lalu terdakwa menghampiri saksi xxxxx dan saksi XXXXXX yang ketika itu sedang berada di tengah rumah dan langsung ketiganya berbincang-bincang, tak lama kemudian saksi xxxxxxberpamitan

Halaman 24 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memanggil untuk memijat, setelah saksi Ecih pergi terdakwa berkata ke saksi XXXXXXi “hayu“, kemudian terdakwa mengajak saksi XXXXX masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung menyuruh saksi XXXXXXXX membuka celananya dan dijawab saksi XXXXXX “sok nu aang heula“ (iya punya aang dulu), kemudian terdakwa maupun saksi xxxxxxmembuka celana masing-masing sampai terlepas, setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXX berbaring di atas kasur, selanjutnya terdakwa langsung memegang kemaluan saksi xxxdan saksi XXXXXX memegang kemaluan terdakwa sambil terdakwa mengarahkan badan saksi xxxxx untuk bangun dan terdakwa berkata “yeuh pang ngolomohkeun“ (ini dijilatin), akan tetapi saksi XXXXXXXX menolak tidak mau sehingga kemudian terdakwa menyuruh saksi xxxx untuk tiduran / berbaring, setelah saksi XXXXX tidur berbaring, terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan saksi XXXXX hingga masuk dalam posisi tubuh saksi Sapitri tidur terlentang sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi XXXXXX, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan badannya seperti sedang push up selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan saksi XXXXX dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan saksi XXXXXX merapihkan kembali pakaian masing-masing, namun tanpa diketahui terdakwa ternyata saksi Ecih memergoki keberadaan terdakwa berdua di dalam kamar bersama saksi XXXXXXdan saksi XXXXXXberkata “nanaonan maneh di kamar, keur naon maneh di kamar jenung si xxxxx“ (sedang apa kamu di kamar, sedang apa kamu di kamar sama si xxxx), dan terdakwa menjawab “teu nanaon“ (tidak apa-apa), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi XXXXsedangkan saksi XXXXXXdipanggil oleh saksi XXXXX

Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi XXXXX namun terdakwa tidak menanyakan perihal apa yang telah ditanyakan saksi XXXXkepada saksi XXXXXXXX semalam, saat itu terdakwa menawarkan jajan ke saksi XXXXX dengan mengatakan agar saksi XXXXXambil aja jajanan dulu di warung nanti sore dibayar oleh terdakwa, atas tawaran tersebut saksi XXXXXXXXmengiyakan, lalu pada sore harinya sekitar jam 16.00 wib terdakwa pulang kerja dan langsung pergi ke warung untuk membayar jajanan selama 2 (dua) hari sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh saksi XXXXXXXX sebelumnya, setelah itu terdakwa langsung ke rumah saksi XXXXX dan menyimpan

Halaman 25 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, lalu pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi XXXX dan bertemu dengan saksi XXXXXX yang sedang bermain di luar rumah, karena terdakwa masih mengantuk kemudian terdakwa tiduran di kamar tengah rumah saksi XXX tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi XXXXXi telah berbaring di pinggir terdakwa, kemudian terdakwa keluar kamar dan melihat saksi XXXX tidak ada di rumah sehingga terdakwa berkata ke saksi XXXXX “hayu atuh” dan dijawab saksi XXXXXX “hayu”, kemudian terdakwa dan saksi XXXXX masuk lagi ke kamar, setelah di kamar terdakwa menyuruh saksi XXXXX membuka celananya dan saksi XXXXX menuruti dengan menjawab “enya” (iya), kemudian terdakwa dan saksi Saksi XXXXXX langsung membuka celana masing-masing sampai dengan terlepas, setelah itu saksi XXXX langsung memegang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian terdakwa pun memegang kemaluan saksi XXXXX sambil salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit, namun karena terdakwa takut perbuatannya diketahui / dipergoki lagi oleh saksi XXXX akhirnya terdakwa menyudahi perbuatannya, kemudian terdakwa dan saksi XXXXX segera merapikan kembali celananya dan pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Safitri mengakibatkan selaput dara saksi XXXXXX mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor 440/419-PKM/VII-2022 tanggal 1 Juli 2022 atas nama XXXXXX yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YAMI INDRIYANI dari UPTD Puskesmas Banjarsari yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain : Genitalia : terdapat luka robek lama pada selaput dara korban, kesimpulan : untuk menentukan kelainan lebih lanjut perlu pemeriksaan dari dokter spesialis Obgyn / kandungan atau dokter spesialis forensic;

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain khususnya unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  
Halaman 26 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses persidangan terdakwa dikenakan penahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong gaun warna merah muda, 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) potong rok panjang warna ungu, 2 (dua) potong celana dalam warna ungu muda, 1 (satu) potong rok panjang warna hijau, 1 (satu) potong kaos oblong warna merah muda, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa XXXXXX

Halaman 27 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban yang masih anak-anak ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXXXXX dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa : 1 (satu) potong gaun warna merah muda, 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) potong rok panjang warna ungu, 2 (dua) potong celana dalam warna ungu muda, 1 (satu) potong rok panjang warna hujau, 1 (satu) potong kaos oblong warna merah muda, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, 1 (satu) potong celana dalam

Halaman 28 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan dalam perkara atas nama terdakwa

XXXXXXXXXX

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, ARPISOL, SH dan INDRA MUHARAM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh DEDE HALIM, SH.,MH sebagai Ketua Majelis ARPISOL, SH dan RIKA EMILIA, SH.,MH masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh ENO, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh YULIARTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

Ttd

Ttd

1. ARPISOL, SH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

Ttd

2. RIKA EMILIA, SH..MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ENO, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan No 125/Pid.Sus/2022/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)